



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa roadmap pengembangan ekonomi kreatif perlu dilakukan untuk menunjang transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi yang terbarukan;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, Pemerintah Daerah perlu menyusun peta jalan pengembangan ekonomi kreatif Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 - 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 – 2028.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 2024 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinilan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta warisan budaya.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah yang selanjutnya disebut Roadmap adalah dokumen yang berisikan strategi dan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Daerah yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka strategis pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam bangan Ekonomi Kreatif; dan
- c. mendorong terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan kreativitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan pengembangan usaha kreatif Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB II

ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2024-2028

Pasal 4

Roadmap berkedudukan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan:

- a. arah kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
- b. strategi dan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

- (1) Roadmap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi dan misi pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan sasaran pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
 - d. rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Uraian sistematika Roadmap Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 6

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah meliputi subsektor unggulan dan subsektor potensial.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif daerah subsektor unggulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi subsektor:
 - a. kuliner;
 - b. kriya/wastra; dan
 - c. aplikasi dan pengembangan permainan (*game developer*).

- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah subsektor potensial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi subsektor:
 - a. seni pertunjukan;
 - b. fotografi, film, animasi dan video; dan
 - c. musik.

BAB IV KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk menyusun program kerja, membangun kolaborasi strategis dan intermediasi pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif Daerah.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keterwakilan unsur:
 - a. akademisi;
 - b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. komunitas Ekonomi Kreatif;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. media.
- (4) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa kerja 4 (empat) tahun.

Pasal 8

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dalam melaksanakan tugas dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah luar negeri; dan/atau
 - d. lembaga.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi/kabupaten kota lainnya;
 - c. kecamatan/kelurahan/desa; dan/atau.
 - d. lembaga pendidikan.

BAB V BASIS DATA

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun basis data Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang mencakup informasi tentang:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. produk Ekonomi Kreatif; dan
 - c. program kerja pengembangan Ekonomi Kreatif yang disusun oleh Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

- (2) Informasi tentang Pelaku Ekonomi Kreatif dan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Ekonomi Kreatif Daerah dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Roadmap Tahun 2024-2028 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan Tana Paser
pada tanggal 4 Nopember 2024

Pjs. BUPATI PASER,

ttd

M. SYIRAJUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

Diundangkan diTana Paser
pada tanggal 4 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA


ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG ROADMAP PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF TAHUN 2024-2028

ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Struktur ekonomi terus bertransformasi seiring dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Masyarakat yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya akan terus berupaya mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal dan mencapai kualitas hidup secara berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan inovasi menyebabkan perubahan pada sistem produksi. Beberapa tahun belakangan, pengetahuan, kreativitas dan inovasi telah menjadi penggerak roda perekonomian banyak negara. Bila pada masa lalu sektor pertanian menjadi penggerak roda perekonomian yang dominan, pada masa kini kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi juga menjadi penggerak perekonomian yang penting. Kreativitas (*creativity*) dapat dijabarkan sebagai kapasitas atau daya dan upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari pakem (*thinking outside the box*) yang menggerakkan sektor lain (setelah ada inovasi), dan memperbaiki kualitas hidup. Kreativitas memiliki kaitan yang erat dengan inovasi dan penemuan (*invention*), yaitu kreativitas merupakan faktor yang menggerakkan lahirnya inovasi (*innovation*) dalam penciptaan karya kreatif dengan memanfaatkan penemuan (*invention*) yang sudah ada.

Ekonomi kreatif adalah gelombang keempat tahapan pembangunan ekonomi setelah ekonomi pertanian, industri, dan informasi, yang akan menjadi sektor ekonomi yang penting pada masa depan karena berbasis kreativitas dari orang-orang kreatif yang merupakan sumber daya terbarukan. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.

Ekonomi kreatif tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Melalui ekonomi kreatif, kita dapat menumbuhkan perekonomian secara inklusif dan berkelanjutan, mengangkat citra positif dan identitas bangsa, melestarikan budaya dan lingkungan, menumbuhkan kreativitas yang mendorong inovasi, dan meningkatkan toleransi sosial antar seluruh lapisan masyarakat karena adanya peningkatan pemahaman antar budaya. Hingga tahun 2025, ekonomi kreatif diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat yang berkualitas hidup.

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 240 juta, memiliki bonus demografi dengan proporsi penduduk

usia produktif sangat besar, mencapai 70% dari total penduduk. Hingga tahun 2030, Indonesia masih akan memiliki jumlah penduduk produktif yang tinggi di atas 60%, dan 27% di antaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun. Ketersediaan dan keberagaman sumber daya alam dan sumber daya budaya juga menjadi sumber daya pendukung yang penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun sejauh ini potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal kreativitas, Indonesia masih berada di posisi ke-81 dari 82 negara yang disurvei dalam studi *Global Creativity Index*. Di samping itu, belum banyak karya dan produk kreatif Indonesia dalam skala besar, yang mampu bersaing di pasar global.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional, diperlukan kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif nasional dalam jangka panjang yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara integratif dan kolaboratif. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat telah menyusun landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kreatif, di mana salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 142 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Rindekraf) dan Undang Undang Ekonomi Kreatif Nomor 24 tahun 2019. Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif ini menjabarkan rencana jangka menengah lima tahunan yang memuat rencana aksi pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Rencana jangka menengah ini merupakan rujukan dalam menyusun rencana strategis lima tahunan maupun rencana kerja tahunan. Dengan proses perencanaan yang komprehensif dan holistik, dengan implementasi yang terkoordinasi dengan baik dan sistematis, akuntabel, transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maka diharapkan akan terjadi percepatan pengembangan ekonomi kreatif di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, daya saing serta kualitas hidup Bangsa Indonesia yang dicita-citakan niscaya akan lebih terwujud.

Kebijakan tersebut juga mengamanatkan adanya pendelegasian pelaksanaan Rindekraf ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Perpres Rindekraf pasal 7 ayat (2) yaitu: "*Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga non kementerian dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing*" (Rindekraf Pasal 7 ayat (2)). Berdasarkan peraturan perundangan tersebut serta mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas serta ketepatan sasaran, maka pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk menyusun dokumen peta jalan pengembangan ekonomi kreatif daerah dengan memperhatikan potensi daerahnya. Selanjutnya, dokumen ini disebut sebagai dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser Periode 2024 – 2028 (TALANPEKDA PASER 2024 – 2028).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kab. Paser Tahun 2024 – 2028 adalah memberikan pedoman dan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, Komunitas Ekonomi Kreatif dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif serta Penggiat Media untuk mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser.

Tujuan dari penyusunan dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kab. Paser Tahun 2024 – 2028 adalah untuk memberikan gambaran strategi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Perguruan

Tinggi dan Lembaga Penelitian, Komunitas Ekonomi Kreatif dan Pelaku Usaha serta Penggiat Media sehingga program dan kegiatan yang diturunkan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif berjalan secara efektif, efisien, konsisten, terintegrasi dan sinergis dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan peta jalan (*roadmap*) pengembangan ekonomi kreatif daerah antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- b. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018- 2025;
- c. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;dan
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur 2021 – 2025.

1.4 Sasaran

Sasaran dari penyusunan dokumen ini adalah:

- a. Tersusunnya Dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser Tahun 2024 – 2028 sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pengembangan ekonomi kreatif daerah;dan
- b. Terjadinya akselerasi peningkatan nilai ekonomi dan jumlah serapan tenaga kerja dan ekspor produk unggulan dari sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Paser sebagai dampak dari diimplemetasikannya program/kegiatan pengembangan ekonomi kreatif daerah yang termuat dalam Dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser Tahun 2024 – 2028.

1.5 Pengertian Umum

Pengertian umum dalam Pedoman Peta jalan (*roadmap*) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah ini meliputi hal-hal berikut:

1. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi untuk periode 5 tahun;
2. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik;
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah dalam tahun tertentu;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah;
9. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran (*output* dan *outcome*);
13. Aplikasi adalah perangkat program, prosedur dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem komputasi / komunikasi digital yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas ekonomi kreatif;
14. Game developer adalah suatu media atau aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (*objective*) dan aturan (*rules*);
15. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan ruang;

16. Desain interior adalah kegiatan yang memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior; menyediakan layanan terkait ruang interior untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan publik;
17. Desain komunikasi visual adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam disain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol- simbol yang bisa dibunyikan;
18. Desain produk adalah layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem untuk keuntungan pengguna maupun pabrik;
19. Fashion adalah gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok;
20. Film adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audiovisual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah sinematografi;
21. Animasi adalah tampilan frame ke frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa;
22. Video adalah sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam (capture) atau membuat gambar bergerak, yang ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi;
23. Fotografi sebuah industri yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpanan berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja;
24. Kerajinan (kriya) adalah merupakan bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan disain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan dan juga dari tematik produknya;
25. Wastra adalah kain tradisional dengan motif yang merepresentasikan nilai budaya etnis/komunitas lokal tertentu;
26. Kuliner adalah kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/ atau kearifan lokal; diakui oleh lembaga kuliner sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen;
27. Musik adalah segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik;
28. Penerbitan adalah proses mengolah daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media daring menggunakan perangkat elektronik, ataupun media baru untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya

- yang lebih tinggi;
29. Periklanan adalah bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/atau merek kepada khalayak sasarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa;
 30. Seni pertunjukan adalah cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (*performers*), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton (*audiences*); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian; yang terjadi secara langsung (*live*) di dalam ruang dan waktu yang sama, di sini dan kini (*hic et nunc*);
 31. Seni rupa adalah penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan industri dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya;
 32. Televisi adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan; dan
 33. Radio adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PASER

2.1. Geografi

Kabupaten Paser secara geografis terletak pada 0°48'29.44"-2°37'24.21" Lintang Selatan dan 115°37'0,77" - 118°1'19,82" Bujur Timur. Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Paser berada pada ketinggian antara 0- 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603, 94 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kota baru (Provinsi Kalimantan Selatan)
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)

Selat Makassar yang berada di bagian timur Kabupaten Paser memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser).

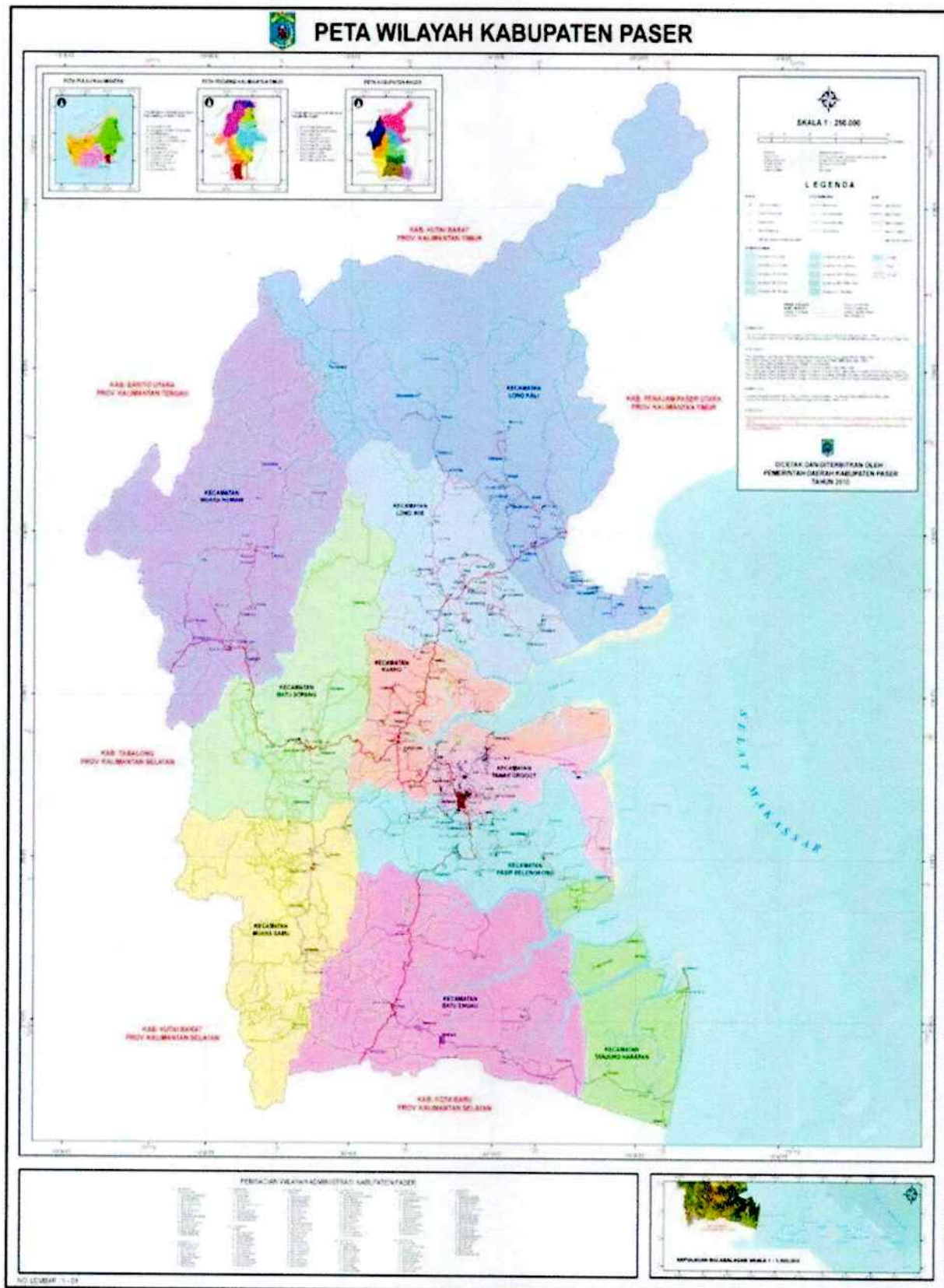
Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 139 Desa dan 5 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Daratan (Km ²)	Perairan (Km ²)	Jumlah (Km ²)	Persentase
1	Pasir Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
2	Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
3	Batu Engau	1.501,61	5,65	1.507,26	12,99
4	Tanjung Harapan	480,4	233,65	714,05	6,15
5	Muara Samu	855,25	0	855,25	7,37
6	Kuaro	596,76	150,54	747,3	6,44
7	Batu Sopang	1.111,38	0	1.111,38	9,58
8	Muara Komam	1.753,40	0	1.753,40	15,11
9	Long Ikis	1.138,37	65,85	1.204,22	10,38
10	Long Kali	2.250,44	134,95	2.385,39	20,56
	Jumlah	10.851,18	752,76	11.603,94	100

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 Km² atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km² atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5% dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makasar yang strategis untuk perhubungankawasan timur Indonesia.



Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kabupaten Paser dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu tiga atau empat jam.

Tabel 2. Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot – Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot – Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot – Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot – Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	66/57	Laut/Darat
5	Tanah Grogot – Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot – Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot – Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot – Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot – Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot – Long Kali	77	Darat

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Kecamatan Tanah Grogot yang merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Paser berjarak kurang lebih 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kabupaten Paser (Kota Samarinda).

2.2. Topografi

Dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah :

- 1) Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayo sebagian batas topografi;
- 2) Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim. Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Sebaran Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan

No	Kemiringan Lereng (%)	Kawasan
1	Lereng 0-2 %	Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar
2	Lereng 2-15 %	Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot
3	Lereng 15-40 %	Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan LongIkis
4	Lereng > 40 %	Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kalidan Kecamatan Muara Komam

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau perbukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

2.3. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari jenis tanah:

- 1) Tanah Aluvial/Gambut, jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas ± 182.250 Ha;
- 2) Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke selatan di bagian barat Kecamatan Pasir Belengkong dan selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas ± 517.850 ha;
- 3) Tanah Campuran/Kompleks, yaitu jenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol ± 32.750 ha, Podzolik/Litosol ± 74.000 ha dan Organosol/ Gambut ± 56.000 ha, Podsolik ± 422.000 ha dan Regosol/Gleysol/Mediteran 108.400 Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.

2.4. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai. Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, Kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	6
2	Muara Samu	8
3	Batu Engau	35
4	Tanjung Harapan	15
5	Pasir Belengkong	14
6	Tanah Grogot	12
7	Kuaro	41
8	Long Ikis	19
9	Muara Komam	17
10	Long Kali	17
Jumlah		184

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2020

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai- sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan (irigasi) juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman. Data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan, serta kemungkinan adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik

2.5. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi:

- 1) Kawasan Lindung, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat ;
- 2) Kawasan Sempadan Pantai, kawasan ini sepanjang $\pm 191,93$ km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
- 3) Kawasan Sempadan Sungai, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di kiri kanan sungai besar dan ± 50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaatkan secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Adapun Penggunaan lahan untuk budidaya sesuai potensi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan pertanian tanaman pangan. Dimana kawasan ini utamanya ditanami dengan padi sawah, padi ladang dan palawija. Keberadaan sawah irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang. Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditi padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan areal pengembangan mencapai kurang lebih 12.204 hektar. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Secara umum, luas lahan produksi padi dan palawija pada Tahun 2020 mencapai 13.482 Ha.

Tabel 5. Luas Lahan Padi dan Palawija Tahun 2020

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)
1	Padi Sawah	9.233
2	Padi Ladang	2.971
3	Jagung	1.063
4	Ubi Kayu	105
5	Ubi Jalar	22
6	Kacang Tanah	59
7	Kacang Kedele	13
8	Kacang Hijau	16
Jumlah		13.482

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

- 2) Kawasan Perikanan. Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan. Kaitanya dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air. Pada tahun 2020 luas budidaya tambak sebesar 31.750 Ha, sedangkan luas budidaya Kolam sebesar 706 Ha.

Tabel 6. Luas Budidaya Tambak dan Kolam Tahun 2020

No	Budidaya Perikanan	Luas Budidaya (Ha)
1	Tambak	31.750
2	Kolam	706

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser 2020

- 3) Kawasan Perkebunan seluas $\pm$ 201.168,42 ha tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang dan Muara Komam.

Tabel 7. Luas Areal Perkebunan Tahun 2020

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	
	2019	2020
Kelapa sawit	182.723,72	183.575,12
Karet	13.749,50	13.843,00
Kelapa dalam	2.442,50	2.442,50
Kopi	876,30	876,30
Lada	92,00	97,00
Kakao	125,00	125,00
Lainnya	210,50	209,50
Jumlah	200.219,52	201.168,42

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2021

Sampai sekarang kelapa sawit masih menjadi Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser bahkan mencapai 91% (sembilan puluh satu persen) dari total areal perkebunan.

Tabel 8. Luas Areal Perkebunan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)
1	Kelapa sawit	73.927,00
2	Karet	14.222,75
3	Kelapa dalam	2.698,00
4	Kopi	654,75
5	Lada	87,00
6	Kakao	76,50
7	Lainnya	260,25
	Jumlah	91.926,25

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2021

Total area perkebunan yang dikelola masyarakat sebanyak 91.926,25 Ha, sekitar 80 persen diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit. Karena perawatan yang relatif mudah dan nilai ekonomi yang tinggi, kelapa sawit marak dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

4) Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan

Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus juga sebagian dimanfaatkan sebagai sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

- a) Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara dengan luas 240.256 ha;
- b) Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, kawasan memiliki luas 180.036 ha;
- c) Kawasan Areal Penggunaan Lain, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 481.175 ha.

Tabel 9. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Tahun 2020

Fungsi Hutan	Luas Kawasan (Ha)
Hutan Konservasi	
i. Cagar Alam	102.361,00
ii. Taman Hutan Raya	3.445,37
Kawasan Budidaya Kehutanan	
i. Hutan Lindung	118.957,00
ii. Hutan Produksi Tetap	240.256,00
iii. Hutan Produksi Terbatas	180.036,00
iv. Hutan Produksi Yang dapat dikonversi (HPK)	9.698,00
Kawasan Budidaya Non Kehutanan	
i. Areal Penggunaan Lain	481.175,00

Sumber : Perda No.9 Tahun 2015 tentang RTRW

5) Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas 71.000,00 Ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batu bara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebagian yakni 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung.

6) Penggunaan Lahan Sektor Wisata

Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya

tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan- kawasan tersebut di atas.

2.6 . Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi.

Aktivitas manusia dikaitkan dengan kondisi demografis, barang material, energi. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan. Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan selat Makasar, yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

2.7 Demografi

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2.7.1. Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 2,09 persen. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 285.894 jiwa dan berkurang menjadi 275.452 jiwa pada Tahun 2020. Selama lima tahun terakhir dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2020 adalah 108.98 artinya bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 109 orang penduduk laki-laki. Lebih lanjutnya dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 10 . Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)	RJK (%)
2016	142.377	125.884	268.261	2,27	113,10
2017	145.430	128.776	274.206	2,22	112,93
2018	148.493	131.482	279.975	2,10	112,94
2019	151.533	134.361	285.894	2,11	112,78
2020	143.647	131.805	275.452	1,75	108,98

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

Penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah- wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sedang sisanya tersebar secara tidak merata di 9 kecamatan lainnya.

Struktur penduduk Kabupaten Paser ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya akan berdampak negatif, jika lapangan usaha yang ada ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Paser akibat kelahiran cenderung menurun dari tahun ke tahun, sebaliknya angka migrasi cenderung meningkat. Migrasi penduduk ke Kabupaten Paser terjadi karena posisi Kabupaten Paser yang strategis yakni berada di jalur perlintasan antar provinsi, daya tarik lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertambangan dan terbukanya banyak peluang usaha mikro kecil. Hal ini nampak dari pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu pertumbuhan penduduk ini juga dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi. Jumlah penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk berstatus kawin yang 41 persen diantaranya tidak pernah menggunakan atau tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Di samping itu fertilitas juga dapat dipengaruhi oleh usia pernikahan, semakin muda usia pernikahan maka semakin panjang usia subur dan semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk melahirkan anak. Pernikahan pada usia dini ini juga berpotensi menimbulkan gangguan fisik pada organ reproduksi dan gangguan psikologis.

Pernikahan pada usia dini masih menjadi persoalan di Kabupaten Paser yakni masih terdapat penduduk perempuan yang menikah pada usia 16 tahun ke bawah. Pernikahan usia dini biasanya disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan pengaruh media serta kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah.

Faktor ekonomi biasanya terjadi pada keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga terpaksa menikahkan anaknya pada usia dini agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan orang tua cenderung pasrah dan tidak terlalu memikirkan dampak yang akan dialami sang anak. Faktor media masa yakni mudahnya akses internet memungkinkan para remaja membuka situs-situs berbau pornografi sehingga memicu hubungan seks diluar nikah. Permasalahan-permasalahan tersebut juga dipicu karena belum terpadunya program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, minimnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

2.8. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

2.8.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi

oleh faktor harga. Tabel berikut menyajikan PDRB ADHK dan PDRBHDHB.

Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Sejak Tahun 2016 Nilai PDRB ADHK 2010 terus mengalami peningkatan. PDRB ADHK 2010 dengan batubara memiliki sumbangan terbesar dalam perekonomian Kabupaten Paser, Tahun 2020 PDRB Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 35,72 trilyun rupiah menjadi sebesar 34,7 trilyun rupiah sementara tanpa pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 9,5 trilyun rupiah menjadi 9,4 trilyun rupiah pada tahun 2020, penurunan PDRB Kabupaten Paser tahun 2020 disebabkan dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian Kabupaten Paser.

Dari PDRB ADHK maupun ADHB dapat diamati besarnya peran pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Kabupaten Paser. Besarnya peran pertambangan dan penggalian itu mampu untuk meningkatkan atau menurunkan PDRB secara sangat signifikan.

Tabel 11. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah)

No	Lanpangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.801,17	3.792,74	3.791,29	3874,42	3822,16
B	Pertambangan dan penggalian	24.156,96	24.261,13	25.178,47	26.169,45	25.247,23
C	Industri pengolahan	1.396,40	1.521,86	1600,74	1670,86	1624,48
D	Pengadaan listrik dan gas	8,46	8,44	8,43	8,58	9,25
E	Pengadaan air, pengelolaan limbah, dan daur ulang	6,14	6,42	6,59	7,04	7,21
F	Konstruksi	685,84	720,85	785,32	867,90	833,27
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.117,91	1.186,12	1.259,17	1.315,69	1330,88
H	Transportasi dan pergudangan	140,28	145,80	153,89	160,02	159,89
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	82,11	86,87	92,05	95,91	93,72
J	Informasi dan komunikasi	238,34	253,74	263,77	280,72	306,21
K	Jasa keuangan dan asuransi	111,96	113,47	120,00	124,41	126,76

L	Real estate	102,53	103,91	108,42	109,55	110,79
M,N	Jasa perusahaan	14,93	15,09	15,66	15,94	15,29
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	351,28	340,03	356,39	371,27	348,73
P	Jasa Pendidikan	362,38	388,75	417,08	440,18	457,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,63	129,92	138,89	146,32	175,72
R, S, T, U	Jasa Lainnya	58,20	61,92	65,91	69,07	67,70
PDRB ADHK KAB. PASER		32.755,52	33.137,65	34 362,05	35 727,32	34 736,71
PDRB ADHK TANPA PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN		8.598,55	8.876,52	9.183,58	9.557,87	9.489,48

Sumber : BPS 2021

Sektor yang mempunyai nominal terbesar dalam PDRB Kabupaten Paser, adalah sektor Pertanian (kelapa sawit), Pertambangan (batubara) dan Industri Pengolahan (CPO).

Tabel 12. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,703.65	4,962.54	4,899.32	5,007.50	5 407,89
B	Pertambangan dan penggalian	26,468.85	32,123.23	35 754,03	34,991.50	29 456,65
C	Industri pengolahan	1,797.03	2,160.65	2 155,34	2,249.15	2 532,23
D	Pengadaan listrik dan gas	8.74	9.88	10.11	10.39	11,21
E	Pengadaan air, pengelolaan limbah, dan daur ulang	7.63	8.42	8.86	9.59	9,82
F	Konstruksi	878.20	878.20	878.20	878.20	878.20
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1,397.72	1,554.11	1,710.34	1,852.64	1 911,99
H	Transportasi dan pergudangan	178.44	192.54	211.11	223.42	227,97
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	110.63	121.17	133.57	144.18	142,41
J	Informasi dan komunikasi	249.47	249.47	249.47	249.47	249.47
K	Jasa keuangan dan asuransi	152.35	152.35	152.35	152.35	152.35
L	Real estate	125.36	131.59	139.65	143.08	145,38
M, N	Jasa perusahaan	22.44	23.73	24.93	25.49	24,57

O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	473.96	472.15	509.64	544.81	515,87
P	Jasa Pendidikan	466.66	517.30	579.92	644.31	700,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.61	180.77	200.79	219.72	272,10
R, S, T, U	Jasa Lainnya	84.96	96.86	105.41	113.41	111,55
PDRB ADHK KAB. PASER		37,289.69	43,954.25	48,054.12	48,017.35	43 337,24
PDRB ADHK TANPA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		10.820,85	11.831,02	12.300,09	13.025,85	13.880,58
PDRB KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		26.46885	32.123,23	35.754,02	34.991,50	29.456,65

Sumber : BPS 2020

PDRB ADHB Kabupaten Paser dengan batubara pada Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, sedangkan PDRB ADHB Kabupaten Paser tanpa batubara dari Tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha pertambangan dan penggalan sangat mendominasi perekonomian Kabupaten Paser.

2.8.2. Struktur Ekonomi

Sebagaimana diketahui lapangan usaha pertambangan dan penggalan memberi kontribusi paling dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Paser, sehingga pengaruhnya sangat dominan terhadap kinerja ekonomi kabupaten Paser secara keseluruhan.

Berdasarkan nilai tambah yang tercipta pada masing-masing sektor dan subsektor ekonomi, dapat ditentukan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur ini menunjukkan sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang kurang berkembang dalam wilayah tersebut. Dalam jangka waktu yang tidak panjang dan dalam kondisi normal, biasanya struktur perekonomian suatu wilayah tidak mengalami pergeseran yang signifikan.

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2020, peranan tertinggi masih dipegang oleh sektor Pertambangan dan Penggalan, namun peranannya menurun dari 72,87 persen Tahun 2019 menjadi 67,97 persen Tahun 2020. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada urutan kedua dalam memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser Tahun 2020, yakni sebesar 12,48 persen. Industri Pengolahan menempati peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 5,84 persen di Tahun 2020. Secara lebih detail, tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 13. Distribusi PDRB Kabupaten Paser ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,61	11,29	10,20	10,43	12,48
B	Pertambangan dan penggalian	70,98	73,08	74,40	72,87	67,97
C	Industri pengolahan	4,82	4,92	4,49	4,68	5,84
D	Pengadaan listrik dan gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan air, pengelolaan limbah, daudaur ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,36	2,20	2,38	2,79	3,08
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,75	3,54	3,56	3,86	4,41
H	Transportasi dan pergudangan	0,48	0,44	0,44	0,47	0,53
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,30	0,28	0,28	0,30	0,33
J	Informasi dan komunikasi	0,67	0,62	0,61	0,66	0,79
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,41	0,36	0,36	0,39	0,44
L	Real estate	0,34	0,30	0,29	0,30	0,34
M, N	Jasa perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1,27	1,07	1,06	1,13	1,19
P	Jasa Pendidikan	1,25	1,18	1,21	1,34	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,41	0,42	0,46	0,63
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,23	0,22	0,22	0,24	0,26
Produk Domestik Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2020

*) angka sementara **) angka sangat sementara

2.8.3. Pertumbuhan Ekonomi

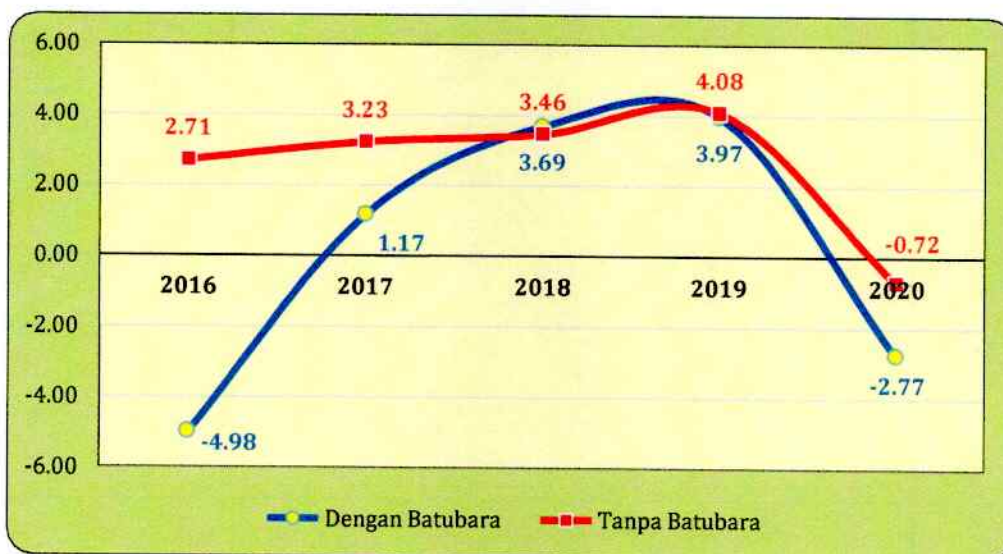
Pertumbuhan ekonomi Paser, relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan propinsi Kaltim maupun kabupaten tetangga, PPU. Fluktuasi yang tinggi itu sejalan dengan kuatnya batubara dalam perekonomian Paser. Tahun 2016 terjadi penurunan harga batu bara yang cukup signifikan sehingga perekonomian Paser turun sangat jauh dibandingkan propinsi Kaltim. Ketika harga batubara meningkat maka perekonomian Paser meningkat lebih cepat dari pada Propinsi, namun kembali turun ketika harga batu bara kembali turun. Perekonomian daerah yang bergantung kepada pasar dunia seperti ini sangat tidak menguntungkan, apalagi produk yang dijual adalah produk mentah seperti batubara yang juga tidak berkelanjutan.

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Paser Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Paser 2021, dan BPS Kaltim 2021

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Dengan Batu Bara dan Tanpa Batu Bara Tahun 2016-2020



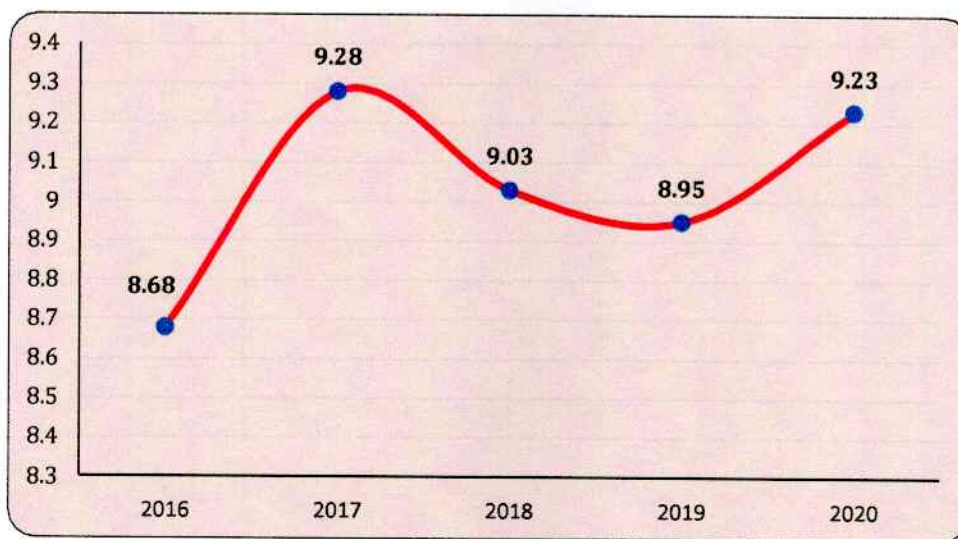
Sumber: BPS, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser dengan Batubara dan tanpa Batu Bara selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

2.8.4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin Kabupaten Paser cenderung mengalami peningkatan pada Tahun 2017, kemudian mengalami penurunan yang melambat hingga tahun 2019 kemudian kembali meningkat pada tahun 2020. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Gambar 4. Tingkat Kemiskinan Di Kab. Paser Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : BPS Paser 2021,

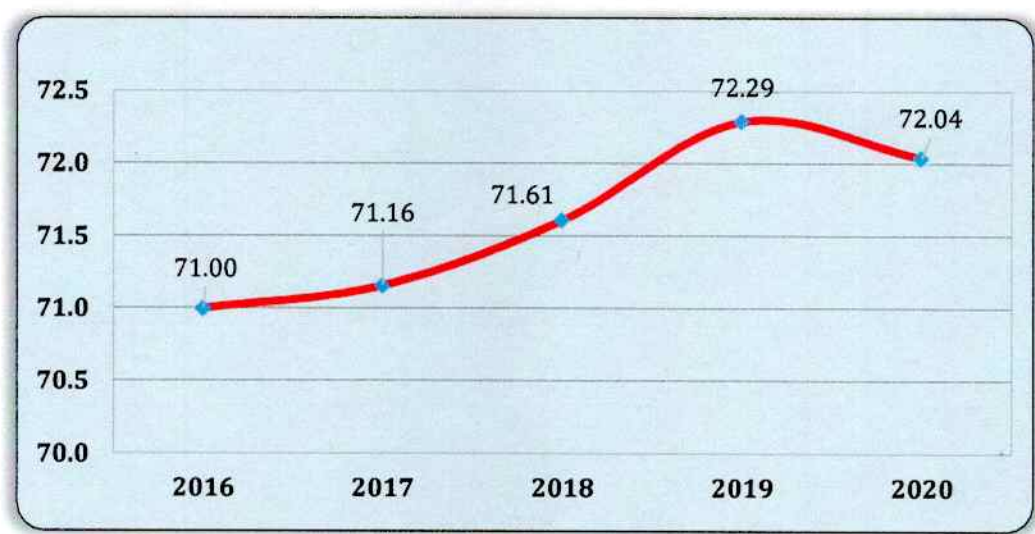
Tingkat kemiskinan Kabupaten Paser merupakan tertinggi keempat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Paser lebih rendah dari Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat, namun masih lebih tinggi dari 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya.

2.8.5 Kesejahteraan Sosial

Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang luas sehingga berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat untuk melihat pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah karena dalam batas-batas tertentu IPM mewakili tujuan dari pembangunan manusia.

IPM yang memiliki komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dianggap mampu menggambarkan kualitas manusia atau tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.

Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2021

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser mengalami trend perlambatan selama periode 2016-2020, yakni berada di bawah IPM Provinsi Kabupaten Paser dan berada di atas IPM Nasional, pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada Tahun 2016. Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Paser 2016 - 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,43% per tahun, sementara Provinsi tumbuh sebesar 0,50% per tahun dan nasional tumbuh sebesar 0,62% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwapertumbuhan IPM Kabupaten Paser lebih lambat dibandingkan dengan Kaltim.

Oleh karena itu upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimalisasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran per kapita melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Perkembangan data komponen pembentuk IPMKabupaten Paser, Propinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Paser, Propinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Komponen	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
Angka Harapan Hidup	72.02	73.68	70, 90	72.05	73.70	71,06	72.28	73,96	71,20	72,52	74,22	71,34	72,62	74,33	71,47
Rata-Rata Lama Sekolah	8.19	9,24	7,95	8.20	9,36	8,10	8.22	9,48	8,17	8,54	9,70	8,34	8,55	9,77	8,48
Angka Hrpn Lama Sekolah	12.96	13,35	12,72	12.98	13,49	12,85	12.99	13,67	12,91	13,00	13,69	12,95	13,10	13,72	12,98

Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.171	11.335	10.420	10.280	11.612	10.664	10.605	11.917	11.059	10.767	12.359	11,299	10.344	11.728	11.013
IPM	71.00	74,59	70,18	71.16	75,12	70,81	71.61	75,83	71,39	72,29	76,61	71,92	72,04	76,24	71,94

Sumber: BPS, 2019

Tabel 15 menunjukkan bahwa komponen indikator pembentukan IPM selama periode 2016 - 2021, dimana pertumbuhan sangat lambat terjadi pada 3 komponen yakni Rata Rata Lama Sekolah hanya tumbuh 0,09% per tahun, Angka Harapan Lama Sekolah tumbuh 0,04% per tahun serta Angka Harapan Hidup tumbuh 0,15% per tahun. Sementara itu pengeluaran per kapita mampu tumbuh sebesar 0,04% per tahun. Sehingga secara keseluruhan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 0,62% pertahun.

Tabel 15. Indeks Pembangunan Manusia Kab.Paser Tahun 2016-2020

Komponen	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Harapan Hidup	72.02	72.05	72.28	72.52	72.62	0,15
Rata-Rata Lama Sekolah	8.19	8.20	8.22	8,54	8,55	0,09
Angka Harapan Lama Sekolah	12.96	12.98	12.99	13,00	13,10	0,03
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.171	10.280	10.605	10.767	10.344	2,19
IPM	71.00	71.16	71.61	72.29	72.04	0,43

Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2019

Pada Tahun 2020 Angka Harapan Lama sekolah penduduk Kabupaten Paser sebesar 13,10 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Paser rata-rata memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,10 tahun semenjak dilahirkan. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Paser hingga tahun 2020 (13,10) sedangkan pencapaian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser (8,55) masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kabupaten Paser yakni 9,77 tahun dan lebih baik dibandingkan Nasional 8,48 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal harus terus menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Paser ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 9 tahun. Selama periode 2016-2020 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Paser terus meningkat dari 72,02 tahun pada Tahun 2016 menjadi 72,62 tahun pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,15% per tahun. Meskipun pencapaian AHH (72,62 tahun) di Kabupaten Paser pada Tahun 2018 berada di atas Nasional (71,47 tahun) namun masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Kabupaten Paser (74,33 tahun) dan berada di posisi keenam dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kabupaten Paser. Oleh

karena itu, program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan angka harapan hidup perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Paser ke depan.

Munculnya pandemi Covid 19 di awal tahun 2020 memberikan beban dan dampak yang berat bagi pembangunan kesehatan. Saat ini pembangunan bidang kesehatan difokuskan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Melalui Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan

Dari tabel di atas juga didapatkan informasi bahwa di antara empat indikator pembentukan IPM, indikator yang paling berpengaruh positif adalah Umur Harapan Hidup, sementara yang pengaruhnya paling rendah adalah angka harapan lama sekolah dan Pengeluaran per Kapita. Oleh karena itu program peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Paser.

2.9. Penataan Ruang Kebijakan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a) Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki;
- b) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan;
- d) Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
- f) Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan;
- g) Penetapan dan penegakan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser; dan
- h) Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya.

Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomisecara berhirarki disusun dengan strategi:

- a) Mengembangkan sistem pusat kegiatan PKW, PKL, PPK dan PPL;
- b) Memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan saranaprasarana penunjang kegiatan;
- c) Mengembangkan aksesibilitas wilayah;
- d) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dengan perdesaan;

Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah disusun dengan strategi:

- a) Menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
- b) Menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
- c) Mengintegrasikan sistem transportasi Kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
- d) Mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan - perkotaan;
- e) Mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang; dan
- f) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.

2.9.1. Struktur Tata Ruang

Wilayah pengembangan di Kabupaten Paser dibagi ke dalam Wilayah Pembangunan (WP) yang disusun berdasarkan kesamaan fungsi kawasan dalam wilayah Kabupaten Paser. Pembagian WP juga dimaksudkan untuk membagi fokus pengembangan sehingga impuls pembangunan dapat tersebar secara merata ke seluruh wilayah. Berdasarkan karakteristik aktivitas dan pola distribusi lokasi pusat-pusat pemukiman, maka Kabupaten Paser dibagi menjadi 3 (tiga) WP yaitu :

- a) WP Utara;
- b) WP Tengah; dan
- c) WP Selatan.

Pembagian WP didasarkan pada Konsep Pengembangan Wilayah dengan Pola Ring-Radial. Pertimbangan homogenitas wilayah ke dalam tiga WP dengan memperhatikan aspek pertumbuhan dan pemerataan. Pendekatan pembagian memperhatikan perbandingan secara proporsional antara sifat kawasan, yaitu pesisir, dataran tengah, dan pegunungan/pedalaman, sehingga setiap WP dibagi lagi ke dalam Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu :

- a) SWP Pesisir.
- b) SWP Tengah.
- c) SWP Pegunungan/Pedalaman.

Masing-masing WP mempunyai outlet berupa pelabuhan di SWP pesisir.

a) Wilayah Pembangunan Utara

WP Utara merupakan pusat aktivitas dengan peran sebagai nodal penyebar pertumbuhan pada wilayah utara Kabupaten Paser, dengan dominasi fungsi sebagai nodal transportasi, kawasan konservasi, kawasan pemukiman dan kawasan industri dan pertambangan. WP Utara ini terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Long Ikis dan Long Kali. WP Utara juga diarahkan untuk menjadi pusat pemukiman yang terintegrasi untuk mendorong perkembangan Kabupaten Paser dengan menjadi pusat pelayanan bagi wilayah utara. Adapun rencana pengembangan fungsinya adalah sebagai berikut :

- (1) Fungsi pelayanan umum/perkantoran, perdagangan dan jasa dikembangkan di pusat-pusat pelayanan umum dengan skala pelayanan tingkat kecamatan;

- (2) Fungsi industri, yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata;
- (3) Fungsi permukiman, yang dikembangkan pada setiap pusat-pusat pemukiman, baik skala besar yang mengaglomerasi di dekat pusat aktivitas maupun pusat-pusat pemukiman skala kecil yang menyebar di dua kecamatan;
- (4) Fungsi pertambangan, yang dikembangkan adalah pertambangan skala besar dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi;
- (5) Fungsi pertanian, yang dikembangkan pada bagian Utara dengan komoditas padi, komoditas campuran dikembangkan pada daerah yang sesuai untuk lahan pertanian;
- (6) Fungsi fasilitas sosial dan umum, dikembangkan pada pusat-pusat pemukiman dan skala pelayanan kecamatan; dan
- (7) Fungsi lindung dan kawasan resapan air diarahkan pada dua kecamatan tetap dipertahankan keberadaannya.

b) Wilayah Pembangunan Tengah

WP Tengah merupakan pusat aktivitas terbangun yang terdiri dari Kecamatan Batu Sopang, Muara Komam, Kuaro, Tanah Grogot, dan Pasir Belengkong. WP ini merupakan pusat perkembangan Kabupaten Paser dengan akses yang intensif dan keterkaitan fisik yang dibentuk oleh satu-satunya koridor jalan yang ada di Kabupaten Paser. Adapun rencana pengembangan fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Fungsi pelayanan umum/perkantoran, perdagangan dan jasa dikembangkan di pusat-pusat pelayanan umum dengan skala pelayanan tingkat kecamatan;
- (2) Fungsi industri, yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata;
- (3) Fungsi permukiman, yang dikembangkan pada setiap pusat-pusat pemukiman, baik skala besar yang mengaglomerasi di dekat pusat aktivitas maupun pusat-pusat pemukiman skala kecil yang menyebar di dua kecamatan;
- (4) Fungsi pertambangan, yang dikembangkan adalah pertambangan skala besar dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi;
- (5) Fungsi pertanian, yang dikembangkan pada bagian Utara dengan komoditas padi, komoditas campuran dikembangkan pada daerah yang sesuai untuk lahan pertanian;
- (6) Fungsi fasilitas sosial dan umum, dikembangkan pada pusat-pusat pemukiman dan skala pelayanan kecamatan; dan
- (7) Fungsi lindung dan kawasan resapan air diarahkan pada dua kecamatan tetap dipertahankan keberadaannya.

c) Wilayah Pembangunan Selatan

WP Selatan merupakan pusat pemukiman skala kecil yang sporadis melingkupi wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, Batu Engau, dan Muara Samu. Ketiga kecamatan ini memiliki potensi tambang dan perkebunan. Oleh karenanya, WP ini perlu didorong perkembangannya untuk menjadi kawasan eksploitasi sumberdaya alam tambang dan perkebunan, pesisir, hutan dan transportasi, namun tetap dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan iklim makro kawasan. Adapun rencana

pengembangan fungsinya adalah sebagai berikut :

- (1) Fungsi pelayanan umum-sosial, perdagangan/jasa dan perkantoran dengan tingkat pelayanan kecamatan di pusatkan pada Kerang, Muser, dan Tanjung Aru;
- (2) Fungsi permukiman, yang dikembangkan di pusat kecamatan dan pelabuhan;
- (3) Fungsi pertanian berupa budidaya hortikultura, perkebunan, dan palawija di daerah yang sesuai peruntukan lahannya di semua wilayahkecamatan;
- (4) Fungsi transportasi, dengan pola jaringan transportasi darat dan sungaiyang menghubungkan pusat-pusat kawasan perbatasan;
- (5) Fungsi pertambangan, berupa eksploitasi batu bara dan galian C yang hampir merata pada seluruh wilayah; dan
- (6) Fungsi lindung dan kawasan resapan air diarahkan pada 3 (tiga)kecamatan tetap dipertahankan keberadaannya.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a) Sistem pusat permukiman terdiri atas:
 - (1) Sistem perkotaan; dan
 - (2) Sistem perdesaan;
- b) Sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri atas:
 - (1) Sistem prasarana utama terdiri:
 - (a) Sistem jaringan transportasi darat;
 - (b) Sistem jaringan perkeretaapian;
 - (c) Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - (d) Sistem jaringan transportasi udara;
 - (2) Sistem prasarana lainnya.
 - (a) Sistem jaringan energi;
 - (b) Sistem jaringan terestrial;
 - (c) Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - (d) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Tabel 16. Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Paser

Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan	Fungsi	Hirarki
PKN	-	-	-
PKW	Perkotaan Tana Paser	• Pusat pemerintahan skala wilayah • Pusat pelayanan sosial dan ekonomiskala wilayah • Pusat perdagangan dan jasa skala wilayah • Simpul transportasi nasional dan antar wilayah • Pusat permukiman • Pelayanan lainnya dengan skala regional antar Kabupaten	I
PKL	1. perkotaan Long Kali di Kecamatan Long Kali. 2. Perkotaan Long Ikis di Kecamatan Long Ikis; 3. Perkotaan Kuaro di Kecamatan Kuaro; 4. Perkotaan Muara Komam di Kecamatan Muara Komam; dan 5. Perkotaan Batu Kajang di Kecamatan Batu Sopang.	• Pusat pemerintahan skala kabupaten • Pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kabupaten • Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten • Kota persinggahan • Pusat produksi dan pemasaran hasil SDA • Pusat permukiman • Pelayanan lainnya dengan skala kabupaten	II

PPK	1. Kecamatan Pasir Belengkong; 2. Perkotaan Kerang di Kecamatan Batu Engau; 3. Perkotaan Muser di Kecamatan Muara Samu; dan perkotaan Tanjung Aru di Kecamatan Tanjung Harapan	• Pusat pemerintahan skala lokal • Pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala lokal • Pusat perdagangan dan jasa skala lokal • Pusat produksi dan pemasaran hasil SDA dan hasil laut • Pusat permukiman • Pusat budaya • Pelayanan lainnya dengan skala lokal	III
PPL	Desa Sebakung Taka, Mendik (Kec. Long Kali); Desa Bukit Seloka, Belimbing, Tiwei (Kec. Long Ikis); Desa Rantau Atas (Kec. Muara Samu); Desa Muara Payang, Muara Kuaro (Kec. Muara Komam); Desa Suliliran Baru, Kersik Bura, Olong Pinang (Kec. Pasir Belengkong); Desa Mengkudu (Kec. Batu Engau); dan Desa Lori (Kec. Tanjung Harapan)	• Pusat pemerintahan skala lokal • Pusat pelayanan umum skala lokal • Pusat perdagangan dan jasa skala lokal • Pusat produksi dan pemasaran hasil SDA • Pusat permukiman	IV

2.9.2. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah limatahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada

wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- a) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- c) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- d) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah dirumuskan dengan kriteria :

- a) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
- b) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
- c) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
- d) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/ kota yang berbatasan; dan
- e) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Penentuan kawasan lindung dan budidaya harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebutuhan pengembangan wilayah dengan menitikberatkan pada keberlanjutan pembangunan. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a) Kawasan Lindung
 - (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - (2) kawasan perlindungan setempat;
 - (3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - (4) kawasan rawan bencana alam;
 - (5) kawasan lindung geologi; dan
 - (6) kawasan lindung lainnya.
- b) Kawasan Budidaya.
 - (1) kawasan peruntukkan hutan produksi;
 - (2) kawasan peruntukkan pertanian;
 - (3) kawasan peruntukkan perikanan;
 - (4) kawasan peruntukkan pertambangan;
 - (5) kawasan peruntukkan industri;
 - (6) kawasan peruntukkan pariwisata;
 - (7) kawasan peruntukkan permukiman; dan
 - (8) kawasan peruntukan lainnya.

2.9.3. Kawasan Strategis

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain adalah pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten, pemerintah daerah kabupaten melaksanakan :

- a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

- a) Fungsi, Dasar Penetapan, dan Kriteria Kawasan Strategis Kawasan strategis kabupaten berfungsi :

- (1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
- (3) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- (4) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- (5) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

- b) Kawasan Strategis Provinsi Kabupaten Paser di Wilayah Kabupaten Paser

Berdasarkan RTRW Provinsi Kabupaten Paser, maka di wilayah Kabupaten Paser ditetapkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Industri Pertanian di Wilayah Kabupaten Paser. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan. Selain itu, kegiatan di sektor peternakan dan perikanan juga berpotensi untuk dikembangkan, sehingga di masa yang akan datang Kabupaten Paser diprediksi dapat menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Kalimantan Timur.

2.10. Lingkungan Hidup Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, daerah diamanatkan untuk melaksanakan seluruh proses penataan ruang di daerah sebagaimana merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada Proses Perencanaan Tata Ruang, hasil pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan produk rencana tata ruang yang ada hingga tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 17. Kondisi Penyelesaian Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten Paser s.d Agustus Tahun 2020

No.	Jenis Produk Rencana Tata Ruang Daerah	Jumlah Produk RTR	Materi Teknis	Produk Hukum Daerah (Perda)
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Perda Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015	1	1	1
2	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	11	6	0
3	Rencana Kawasan Strategis	5	0	0

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2020

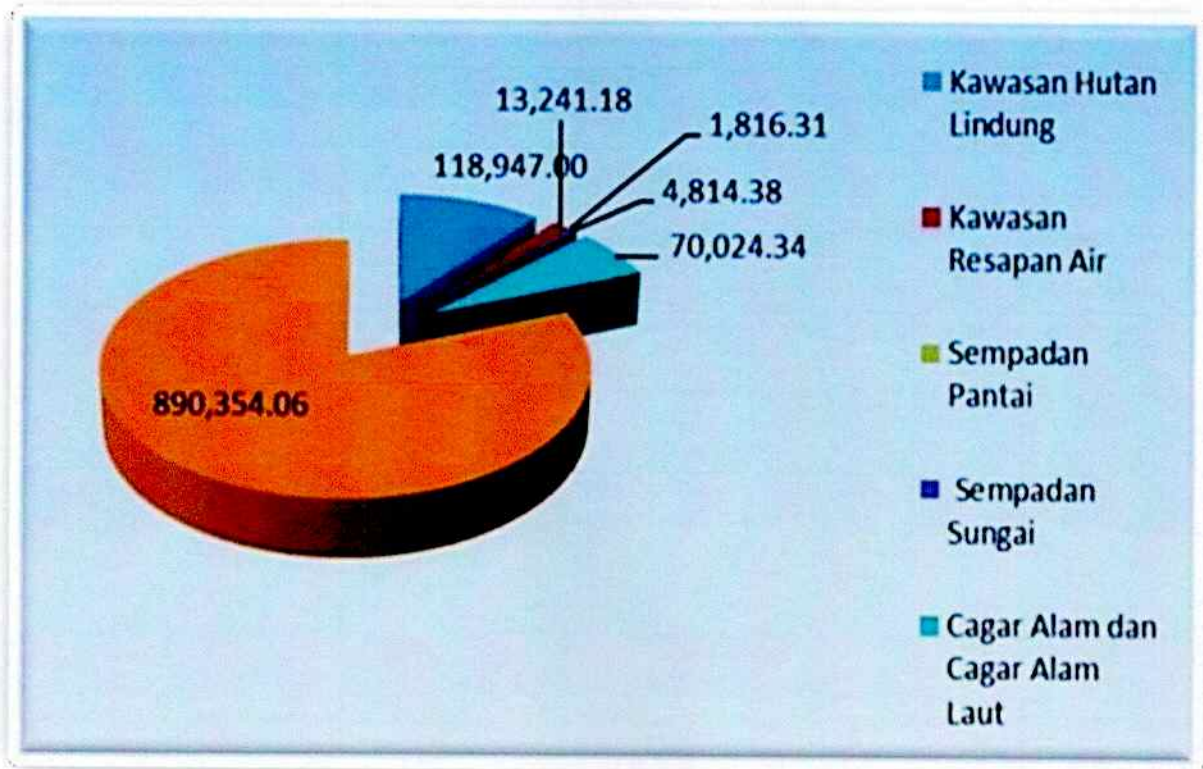
Sedangkan pada kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan telah dilakukan koordinasi meski hingga saat ini masih berada pada tahapan materi teknis dan pendukungnya, kondisi tersebut diantaranya pada penyusunan:

- 1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (Review Tahun 2017) dan proses KLHS Tahun 2018;
- 2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuaro (Penyusunan Tahun 2018);
- 3) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batu Sopang (Review Tahun 2018);
- 4) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasir Belengkong (Penyusunan Tahun 2012);
- 5) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Ikis (Penyusunan Tahun 2012);
- 6) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Kali (Penyusunan Tahun 2013).

Adapun masalah yang menghambat penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah dikarenakan peraturan sebagai pedoman penyusunan yang seringkali direvisi, sehingga penyusunan RDTR harus meng-*update* peraturan dimaksud, mekanisme validasi peta yang diperoleh dari LAPAN dan disetujui oleh BIG memakan waktu yang sangat lama, di samping itu juga anggaran perangkat daerah yang terbatas

Secara umum sumberdaya lahan Kabupaten Paser terbagi menjadi kawasan hutan lindung seluas 118.947,00 ha, kawasan resapan air seluas 13.241,18 ha, sempadan pantai seluas 1.816,31 ha, sempadan sungai seluas 4.814,38 ha, cagar alam dan cagar alam laut seluas 70.024,34 ha dan sisanya untuk penggunaan lain seluas 890.354,06 ha.

Gambar 6. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2018

BAB III

ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH KABUPATEN PASER PERIODE 2024 – 2028

3.1. Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser

Dengan menggunakan prinsip ekosistem alam, konsep ekosistem ekonomi Kreatif dapat dijelaskan sebagai hubungan timbal balik antar pemangku kepentingan atau aktor pelaku ekonomi Kreatif dengan lingkungannya untuk berkembang dan memproduksi hasil karya kreatif yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan juga ekosistem itu sendiri. Ekosistem ekonomi Kreatif mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, akses ke sumber permodalan, infrastruktur usaha, regulasi, dan kelembagaan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif kepada pengembangan ekonomi Kreatif. Pembangunan ekosistem ekonomi Kreatif ini juga perlu didukung oleh riset dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengembangan program dan kegiatan.

Berdasarkan konsep ekosistem ekonomi Kreatif menurut Bekraf tersebut, maka pemangku kepentingan yang akan terlibat di dalam ekosistem adalah akademisi (*academic*), pelaku bisnis (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*government*) yang secara umum dikenal dengan ABCG yang dibantu dengan dukungan media. Para pemangku kepentingan di dalam ekosistem ekonomi Kreatif memiliki

hubungan yang kompleks antar aktor dan juga memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan konsep penta helix tersebut diharapkan ekosistem ekonomi Kreatif yang sehat dan terus bertumbuh dapat tercapai dan memenuhi visi ekonomi Kreatif yaitu menjadi penggerak utama perekonomian nasional.

Idealnya, ekosistem ekonomi Kreatif harus tumbuh karena sebuah lingkungan yang sehat, baik institusinya, pembinaan dan pertumbuhannya. Konsekuensi berikutnya dari ekosistem yang tidak sehat dan tidak bertumbuh adalah tidak terjadinya pemerataan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Kreatif.

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang persepsi ekosistem ekonomi Kreatif dari pemangku kepentingan di Kabupaten Paser, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Paser melakukan survey dan seri diskusi terpumpun. Narasumber dari survey adalah akademisi (*academic*), pelaku bisnis (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*government*) dan penggiat media (*media*) di sepuluh wilayah kabupaten dan kota di Kabupaten Paser. Secara umum, hasil yang diperoleh memberikan gambaran bahwa para pemangku kepentingan mempersepsikan ekosistem ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser masih berada dalam kategori kinerja yang kurang atau berada di bawah penilaian rata - rata untuk dikategorikan memiliki kinerja cukup/memadai. Persepsi tentang ekosistem ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser

NO	PERSEPSI TERHADAP EKOSISTEM EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN PASER	SKOR	KRITERIA
Faktor Sumberdaya Manusia (SDM)			
1.	Ketersediaan SDM kreatif	2.78	Kurang
2.	Kompetensi SDM kreatif	2.82	Kurang
Rerata		2.80	Kurang
Faktor Ekonomi dan Sosial			
3.	Tingkat keuntungan usaha ekonomi Kreatif	2.86	Kurang
4.	Dampak perputaran ekonomi thd sektor lain	2.82	Kurang
5.	Potensi serapan pasar regional dan nasional	2.67	Kurang
6.	Tingkat serapan tenaga kerja	2.72	Kurang
7.	Dukungan masyarakat/ komunitas	2.84	Kurang
Rerata		2.78	Kurang
Faktor Produksi			
8.	Suplai bahan baku (fisik dan non fisik)	2.45	Kurang
9.	Dukungan teknologi produksi	2.64	Kurang
10.	Dukungan teknologi digital untuk pemasaran /promosi	2.67	Kurang
11.	Originalitas dan keunikan produk (barang dan jasa)	2.72	Kurang
12.	Nilai guna/fungsi produk (barang dan jasa)	2.72	Kurang

Rerata		2,64	Kurang
Faktor Pembiayaan			
13.	Dukungan pembiayaan usaha ekonomi Kreatif yang sudah berjalan	2,43	Sangat kurang
14.	Peluang pembiayaan usaha ekonomi Kreatif dari sumber lain/ baru	2,43	Kurang
Rerata		2,43	Kurang
Faktor Kebijakan dan Program			
15.	Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah	2,77	Kurang
16.	Dukungan program pemerintah yang sudah berjalan	2,62	Kurang
Rerata		2,69	Kurang
Faktor Kelembagaan			
17.	Dukungan asosiasi profesional dan sertifikasi	2,38	Sangat kurang
18.	Status/kekuatan hukum usaha Ekonomi Kreatif	1,63	Sangat kurang
19.	Dukungan jejaring kerjasama/ <i>Networking</i>	2,77	Kurang
Rerata		2,26	Kurang
Faktor Riset dan Lembaga Riset			
20.	Dukungan riset untuk inovasi/ pengembangan produk (barang dan jasa)	2,38	Kurang
21.	Dukungan lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat)	2,38	kurang
Rerata		2,38	Kurang
Rerata Total		2,23	Kurang

Sumber : Data Primer diolah, 2022 Keterangan :

Skor 1: Kinerja faktor dipersepsi sangat kurang pada sektor ekonomi Kreatif

Skor 2: Kinerja faktor dipersepsi kurang pada sektor ekonomi Kreatif

Skor 3: Kinerja faktor dipersepsi cukup baik pada sektor ekonomi Kreatif

Skor 4: Kinerja faktor dipersepsi baik pada sektor ekonomi Kreatif

Skor 5: Kinerja faktor dipersepsi sangat baik pada sektor ekonomi Kreatif

3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser

Rumusan tentang tantangan dan peluang pengembangan ekonomi Kreatif merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang. Pemetaan tantangan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi program dan kegiatan pembangunan yang komprehensif. Tantangan pengembangan ekonomi Kreatif menggambarkan kinerja daerah atau kondisi kelembagaan yang belum sesuai harapan. Sedangkan, peluang merupakan kesempatan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi sektor ekonomi Kreatif di masa mendatang.

Tantangan pengembangan ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser meliputi :

A. Tahap kreasi/penciptaan ide dan karya kreatif :

1. Ketersediaan teknologi khusus/tepat guna dan infrastruktur pendukung
2. Ketersediaan akses terhadap layanan pendidikan ketrampilan khusus/vokasi dalam mendukung tahap kreasi masih rendah.
3. Dukungan pembiayaan lembaga keuangan yang mendukung tahap kreasi (perbankan dan non perbankan) masih rendah.
4. Jejaring kerjasama untuk mendukung tahap kreasi di tingkat lokal, nasional, internasional.
5. Proses diseminasi sebagai cikal bakal (seed) inovasi yang menginspirasi inovasi karya Ekonomi Kreatif (misal: pameran, diskusi, simulasi, kolaborasi komunitas, simulasi produksi turunan)

B. Tahap produksi /tahapan kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru:

1. Ketersediaan SDM pada tahap produksi (misal: pekerja, pengawas, manajer/tenaga ahli/profesional)
2. Kontinuitas bahan baku untuk tahap produksi berdasarkan kualitas, kuantitas, harga, pola pemanfaatan dan penyimpanan
3. Standar dan sertifikasi untuk pengendalian mutu yang meliputi ketersediaan pengendalian mutu bahan baku, konten, kemasan masih belum dikelola dengan baik.
4. Dukungan infrastruktur yang meliputi sarana produksi (alat/mesin dan teknologi produksi) serta prasarana pendukung (jalan, jaringan listrik dan internet)
5. Jejaring kerjasama untuk mendukung tahap produksi di tingkat lokal, nasional dan internasional

C. Tahap Distribusi /tahapan kegiatan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa kepada konsumen sesuai kebutuhan (jenis, jumlah, harga dan tempat) :

1. Ketersediaan sarana distribusi (moda angkutan darat, laut, udara) dan ketersediaan infrastruktur pendukung (listrik, jaringan telepon, jaringan internet)
2. Sistem distribusi produk yang berorientasi pada pemeliharaan kualitas produk dan penyampaian produk tepat waktu
3. Ketersediaan teknologi kemasan dan labelling yang berguna untuk mengidentifikasi produk sekaligus berfungsi sebagai alat promosi.

D. Tahap konsumsi /kegiatan yang bertujuan memanfaatkan atau menghabiskan daya guna barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan :

1. Dukungan riset pemasaran terkait preferensi kebutuhan konsumen (misal: evaluasi demand, perluasan segmentasi konsumen, promosi untuk peningkatan kepuasan konsumen)
2. Ketersediaan sarana untuk mendukung tahap konsumsi (aneka retail, bioskop, gedung pertunjukan, galeri, studio, teater)

E. Tahap konservasi/upaya pelestarian dengan prinsip manfaat yang diperoleh pada saat ini dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan:

1. Ketersediaan SDM konservasi (kolektor dan kurator)

2. Pengetahuan konservasi terkait pemahaman sejarah, proses pembuatan, kepemilikan, harga, nilai, kuantitas, risiko kelangkaan, kekayaan intelektual, bahan pengawet/perawatan
3. Penyelenggaraan kegiatan penunjang keberlanjutan Ekonomi Kreatif (pameran, diskusi, simulasi produksi turunan)
4. Ketersediaan teknologi dan mesin yang mendukung tahap konservasi/ koleksi/penyimpanan karya kreatif
5. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung tahap konservasi (perpustakaan, museum, galeri, cloud, gedung, alat penyimpanan)

Kondisi khusus yang juga menjadi peluang pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Paser adalah kebijakan pemindahan Ibukota Negara ke Provinsi Kabupaten Paser. Kebijakan strategis ini akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik ditingkat regional maupun di tingkat nasional. Pemindahan Ibu Kota Negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor jasa, yang banyak mencakup sektor ekonomi Kreatif.

Dalam konteks dinamika perekonomian regional, penetapan Provinsi Kabupaten Paser sebagai lokasi IKN baru menjadi modalitas penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan khususnya di kawasan timur. Hal ini juga didukung dengan tingkat realisasi investasi domestik dan asing yang paling tinggi se-Kalimantan maupun dengan wilayah Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Realisasi investasi juga memperlihatkan bahwa Provinsi Kabupaten Paser memberikan kontribusi terbesar di seluruh provinsi se-Kalimantan dalam kurun 2017-2019.

Hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Paser akan memberikan dampak ekonomi positif melalui jalur investasi. Dampak ini akan dirasakan tidak hanya pada jangka pendek, tetapi juga pada jangka menengah dan panjang. Pada masa konstruksi atau jangka pendek, investasi infrastruktur untuk membangun ibu kota baru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya. Bapenas memproyeksikan peningkatan investasi riil di Kabupaten Paser akan mencapai 47,7 persen. Kemudian pada jangka menengah panjang, operasionalisasi ibu kota baru yang disertai dengan peningkatan konektivitas antara Kabupaten Paser dengan wilayah lainnya di Indonesia akan memberi dampak ekonomi yang lebih besar, termasuk dalam sektor jasa non tradisional yaitu ekonomi Kreatif.

Kebijakan strategis pembangunan Provinsi Kabupaten Paser dan Kabupaten / Kota di dalam wilayahnya untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal juga menjadi kondisi yang menguntungkan ekosistem ekonomi kreatif. Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kabupaten Paser tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kabupaten Paser,

termasuk di dalamnya sektor ekonomi Kreatif.

Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan serta ekonomi Kreatif, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbaharukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Kebijakan untuk menggerakkan ekonomidengan produk unggulan yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kabupaten Paser dan Kabupaten – Kota di wilayahnya.

Secara global, saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut

3.3. Target Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser Visi dan Misi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser

Visi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realita sekarang. Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pengembangan ekonomi Kreatif Kabupaten Paser yang telah ditetapkan melalui kesepakatan dari para pemangku kepentingan terkait adalah:

“EKONOMI KREATIF SEBAGAI PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN DAERAH MENUJU KABUPATEN PASERMAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”

Misi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser

Misi pengembangan ekonomi Kreatif daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pengembangan ekonomi Kreatif Daerah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, pengembangan sektor ekonomi Kreatif Kabupaten Paser akan dilaksanakan dengan mengacu pada misi sebagai berikut, yaitu :

Mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan “Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera” yang dilaksanakan melalui upaya:

1. Pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya
2. Pemberdayaan usaha ekonomi Kreatif yang berdaya saing

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser

Tujuan merupakan kondisi perkembangan ekonomi kreatif yang diharapkan dapat dicapai daerah dalam kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan kondisi eksisting. Hal ini menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pengembangan ekonomi Kreatif daerah yang menjadi dasar pemilihan arah kebijakan, strategi dan sasaran pada peta jalan yang akan diimplementasikan oleh Provinsi Kabupaten Paser. Tujuan dari pengembangan ekonomi Kreatif Kabupaten Paser adalah:

1. Terlaksana pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing dalam bentuk:
 - a. Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - b. Penyediaan infrastruktur teknologi untuk mendukung berkembangnya kreativitas
 - c. Pembentukan dan pengembangan ruang kreatif untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan potensi warisan budaya lokal
2. Pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas. Terlaksana Pemberdayaan usaha ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing dalam bentuk:
 - a. peningkatan pembiayaan bagi usaha Ekonomi Kreatif
 - b. penyediaan infrastruktur bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif
 - c. peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam negeri dan luar negeri
 - d. pengembangan standardisasi dan praktik usaha yang baik untuk usaha Ekonomi Kreatif dan karya kreatif;
 - e. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

3.4. Kebijakan, Strategi dan Sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser

Strategi pengembangan ekonomi Kreatif merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program pengembangan ekonomi Kreatif indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan ekonomi Kreatif daerah yang mengacu pada Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran pada Perpres Rindokraf dan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menentukan Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran terkait subsektor prioritas yang akan dikembangkan di Kabupaten Paser sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang memiliki kemungkinan sukses tinggi, *value added* tinggi serta mampu memberikan *multiplier effect* untuk pertumbuhan subsektor lainnya.

Berdasarkan proses pemeringkatan yang dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif oleh para subjek / pemangku kepentingan

ekonomi kreatif, subsektor Ekonomi Kreatif prioritas yang akan dikembangkan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. Subsektor unggulan ekonomi Kreatif Kabupaten Paser, terdiri dari subsektor:
 - a. Kuliner
 - b. Film, Video, Fotografi dan Animasi
 - c. Seni Pertunjukan
2. Subsektor potensial ekonomi Kreatif Kabupaten Paser, terdiri dari subsektor:
 - a. Musik
 - b. Fashion, Kriya dan Wastra
 - c. Pengembangan Aplikasi dan Permainan

Sebagai upaya mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekonomi Kreatif yang berdaya saing, arah kebijakan dan sasaran pengembangan ekonomi Kreatif Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif Sasaran:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan yang mengikutsertakan Pelaku Ekonomi Kreatif
 - b. Meningkatkan kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kemajuan teknologi dunia usaha.
 - c. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan standar
2. Pengembangan Kota Kreatif untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan dan mengelola kreatifitas serta memanfaatkan iptek, seni dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal :
Sasaran:
 - a. Memetakan ketersediaan modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, SDM dan kelembagaan) untuk dikembangkan sebagai Kota Kreatif.
 - b. Membangun ruang kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan, media promosi, co-working dan lain-lain) sebagai wadah penumbuhkembangan kreativitas.
 - c. Membangun kolaborasi antar usaha ekonomi kreatif untuk inovasi produk yang berdaya saing.
3. Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang memadai dan kompetitif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif.
Sasaran:
 - a. Mengembangkan co-working space (tempat untuk berbagi ide kreatif dan memulai usaha).
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana inkubator usaha
 - c. Mengembangkan mesin dan peralatan modern untuk mendorong kualitas karya kreatif tradisional
4. Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam serta Luar Negeri.
Sasaran:
 - a. Melaksanakan rencana aksi branding dari karya kreatif
 - b. Memperluas jejaring pemasaran karya kreatif (pameran, misi dagang dan lain-lain)
 - c. Mengembangkan kemitraan dalam mempromosikan dan memasarkan karya kreatif.
5. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
Sasaran:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual
 - b. Mengembangkan sistem pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual yang cepat, mudah, biaya terjangkau dan transparan
 - c. Penegakan hukum untuk perlindungan kekayaan intelektual secara terpadu dan konsisten.
6. Pengembangan Standarisasi-Sertifikasi dan Praktik Usaha yang Baik (Best Practice) untuk Usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif Sasaran:
- a. Meningkatkan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha
 - b. Meningkatkan riset dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas serta keragaman karya kreatif
 - c. Mengembangkan sistem kemitraan (lokal, nasional dan global) untuk meningkatkan kemampuan manajemen bisnis dan hukum dari pelaku usaha
7. Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Ekonomi Kreatif Sasaran:
- a. Mengembangkan sistem pembiayaan khusus (hibah, dana bergulir, dana CSR, dana subsidi dan lain-lain)
 - b. Mengembangkan sistem informasi untuk sosialisasi skema pembiayaan khusus
 - c. Mengembangkan sistem informasi untuk sosialisasi skema pembiayaan khusus
- 3.5. Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser
- Rencana aksi berisi arah kebijakan, sasaran, strategi dan program/kegiatan yang akan dilakukan. Strategi yang dipilih dan program-program yang diturunkan dari strategi tersebut disusun dalam sebuah matriks yang berisikan rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan strategi tersebut, indikator, kondisi saat ini juga kondisi yang diharapkan untuk dicapai dalam waktu 5 tahun, alokasi anggaran yang mungkin diperlukan serta penanggungjawab setiap program dan kegiatan. Rencana aksi dibangun dengan mempertimbangkan:
- a. Indikator: merupakan variabel capaian dari implementasi strategi dan bersifat spesifik dan terukur, sehingga pelaksanaannya dapat di evaluasi.
 - b. Kondisi saat ini: merupakan nilai dari indikator berdasarkan profil ekonomi daerah yang dibuat dari data pendukung, analisis ekosistem ekonomi kreatif dan aktor ekonomi kreatif.
 - c. Kondisi yang Diharapkan: merupakan situasi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun melalui penerapan program - kegiatan.
 - d. Program - kegiatan adalah tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
 - e. Estimasi anggaran merupakan estimasi kebutuhan biaya untuk melaksanakan program - kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - f. Pemangku kepentingan: merupakan para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi kedinasan yang ada maupun kepentingan dengan lembaganya dalam melaksanakan program - kegiatan.
- Tabulasi rencana aksi berisi arah kebijakan, sasaran, strategi dan program/kegiatan yang akan dilakukan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif Kabupaten Paser periode 2024 - 2028 dijabarkan sebagai berikut:

TABEL 20. KEBIJAKAN 1: PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Sasaran:

1. Meningkatkan Peran Pelaku Ekonomi Kreatif di Berbagai Sektor Pembangunan
2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang Didukung oleh Ketersediaan Satuan Pendidikan yang Sesuai dan Berkualitas

Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Program dan Kegiatan					Lembaga
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatkan pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan yang mengikuti kegiatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Ketersediaan program belajar dan pelatihan berjenjang pada sektor unggulan dan potensial	Program belajar dan pelatihan belum terselenggara secara sistematis dan berkelanjutan	Program belajar dan pelatihan terselenggara secara sistematis dan berkelanjutan	Pelatihan dan workshop tingkat pemula, madya	Pelatihan dan workshop tingkat pemula, madya dan mahir	Sertifikasi kompetensi pekerja tingkat pemula, madya dan mahir sub sektor unggulan dan potensial	Kompetisi dan <i>awarding</i> bagi para peserta sub sektor unggulan dan potensial	Perluasan Akses peluang pasar tenaga kerja ekraf (Forum investor, Pameran di dalam dan luar negeri	Disorapar Lembaga Pendidikan / akademisi, Disperindagop, Disnaker, Bk, Korporasi, Pelaku Usaha, Komunitas, media
	Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan standar	Ketersediaan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan sesuai kebutuhan dengan standar	Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan belum sesuai kebutuhan dengan standar	jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan sesuai kebutuhan dengan standar	Pemetaan kebutuhan jumlah dan standar sarana prasarana belajar dan pelatihan	Pembangunan sarana dan prasarana belajar – pelatihan untuk tingkat dasar	Pembangunan sarana dan prasarana belajar – pelatihan untuk tingkat menengah	Pembangunan sarana dan prasarana belajar – pelatihan untuk tingkat trampil	Sarana dan prasarana belajar – pelatihan tingkat dasar, menengah dan trampil beroperasi	

		standar							peny sbg pusat belajar komunitas kreatif
Meningkatk an kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kemajuan teknologi dunia usaha	Kemampuan dan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia usaha	Kemampu an dan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan belum mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia usaha	Kemampu an dan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia usaha	Pemetaan kebutuhan pengembangan Kemampuan dan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan agar mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia usaha	Upgrading kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan dengan teknologi usaha kreatif tingkat dasar	Upgrading kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan dengan teknologi usaha kreatif tingkat menengah	Upgrading kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan dengan teknologi usaha kreatif tingkat trampil	Upgrading kapasitas Satuan Pendidikan dan Pelatihan dengan teknologi usaha kreatif tingkat dasar, menengah dan trampil beroperasi penuh	

TABEL 21. KEBIJAKAN 2: PENGEMBANGAN KOTA KREATIF UNTUK MENGALAI, MEMANFAATKAN, MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MENGELOLA KREATIFITAS SERTA MEMANFAATKAN IPTEK, SENI DAN BUDAYA UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI LOKAL

Sasaran :

- 1. Tersedianya Ruang Kreatif yang Dapat Memberdayakan Kreativitas
- 2. Meningkatkan Peran Kota Kreatif sebagai Pusat Pengembangan Usaha Ekonomi Kiatif, Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Kantonng Inovasi, Pusat Pertumbuhan dan Penghela Daerah Sekitar

Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Program dan Kegiatan					Lembaga
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Pengembangan Kota Kreatif Untuk Menggalai, Memanfaatkan, Menumbuhkan, mengembangkan Dan Mengelola Kreativitas Serta Memanfaatkan	Memetakan ketersediaan modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, SDM dan kelembagaan) untuk dikembangkan sbg Kota Kreatif	Ketersediaan basis data modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, SDM dan kelembagaan) untuk dikembangkan sbg Kota Kreatif	Penyusunan rencana pengembangan kreatif masih bersifat parsial dan non strategis	Rencana pengembangan kreatif disusun secara strategis dan sistematis	Pemetaan potensi modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, SDM dan kelembagaan)	Formulasi rencana pengembangan modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, SDM dan kelembagaan)	Updating basis data modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, dan kelembagaan)	updating basis data modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, dan kelembagaan)	Updating basis data modal kreatif (ide, sumberdaya alam, budaya lokal, dan kelembagaan)	Disporap, Bappeda, Disperind a-kop, Diskominf o, Dinas tata ruang, Bl, perusahaan swasta/ Dunia Industri, (DUDI), Pelaku Usaha, Pergurua n Tinggi, komunitas, media
Memanfaatkan Iptek, Seni Dan Budaya Untuk Mengembangkan Potensi Lokal	Membangun ruang kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan, media	Ketersediaan ruang kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan, media	Tidak tersedia ruang kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan, media	Ruang Kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan, media	Pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan ruang kreatif (incubator	Formulasi pengembangan model ruang kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat	Implementasi model ruang kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat	Implementasi model ruang kreatif (incubator bisnis, pusat inovasi, pusat	Evaluasi dan awarding penggiat ruang kreatif (inkubator bisnis, pusat	Industri, (DUDI), Pelaku Usaha, Pergurua n Tinggi, komunitas, media

media promosi, co-working dll) sbg wadah penumbuhan kreativitas	promosi, co-working dll)	pelatihan, media promosi, co-working dll)	promosi, co-working dll) tersedia dan berfungsi optimal	bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan, media promosi, co-working dll)	inovasi, pusat pelatihan, media promosi, co-working dll)	pelatihan, media promosi, co-working dll)	pusat pelatihan, media promosi, co-working dll)	inovasi, pusat pelatihan, media promosi, co-working dll)
Membangun kolaborasi antar usaha ekonomi kreatif untuk inovasi produk yang berdaya saing	Ketersediaan program kolaborasi antar usaha ekonomi kreatif untuk inovasi produk yang berdaya saing	Program kolaborasi antar usaha ekonomi kreatif untuk inovasi produk yang berdaya saing belum berfungsi	Program kolaborasi antar usaha ekonomi kreatif untuk inovasi produk yang berdaya saing berfungsi optimal	Pemetaan potensi inovasi dan kolaborasi usaha ekraf	Formulasi model kolaborasi untuk pengembangan usaha ekraf yang berdaya saing	Implementasi model kolaborasi untuk pengembangan usaha ekraf yang berdaya saing	Implementasi model kolaborasi untuk pengembangan usaha ekraf yang berdaya saing	Evaluasi model dan awarding penggiat kolaborasi untuk pengembangan usaha ekraf yang berdaya saing

TABEL 22. KEBIJAKAN 3: PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI YANG MEMADAI DANKOMPETITIF BAGI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF

Sasaran:

- 1. Tersedianya Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai dan Kompetitif Bagi Pengembangan UsahaEkonomi Kreatif
- 2. Optimalnya Pemanfaatan Infrastruktur dan Teknologi untuk Meningkatkan Kuantitas dan KualitasUsaha Ekonomi Kreatif

Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Program dan Kegiatan					Lembaga
					Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 2	
Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang memadai dan kompetitif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	Mengembangkan co-working space (tempat untuk berbagi ide kreatif dan memulai usaha)	Ketersediaan tempat dan sarana bagi ide kreatif dan bisnis berkembang	Atmosfer ruang eksplorasi ide dan RnD pengembangan produk & koneksi pasar belum optimal sinergis	Atmosfer ruang eksplorasi ide dan RnD pengembangan produk & koneksi pasar optimal & sinergis	Pemetaan Kebutuhan Pengembangan co-working space dan basis data Ekonomi Kreatif	Implementasi model dan peningkatan kapasitas SDM pengelola co working space	Pengembangan kapasitas co working space sarana Bussiness match Making	Pengembangan kapasitas co working space sarana Bussiness match Making	Awarding penggiat dan Evaluasi Efektifitas Co-Working Space & Kawasan Usaha (<i>lesson learnt</i>)	Disorapar ,Bappeda, Disperinda -kop, Diskominfo ,Dinas tata ruang, BI, perusahaan swasta/ Dunia Industri, (DUDI), Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, komunitas, media
	Mengembangkan sarana dan prasarana inkubator usaha	Ketersediaan sarpras yang memadai untuk pengembangan inkubator usaha	Rintisan usaha ekonomi kreatif tidak berkembang dengan optimal	Rintisan usaha berkembang dengan optimal	Pemetaan kebutuhan sarana - prasarana dasar dan pendukung inkubator usaha	Implementasi kebutuhan sarana - prasarana dasar dan pendukung inkubator usaha	Pengembangan kapasitas sarana - prasarana dasar dan pendukung inkubator usaha	Pengembangan kapasitas sarana - prasarana dasar dan pendukung inkubator usaha	Awarding penggiat dan evaluasi efektivitas model inkubator usaha	

Mengemban g-kan mesin dan peralatan modern untuk mendorong kualitas karya kreatif tradisional	Ketersediaan mesin dan peralatan modern untuk mendorong kualitas karya kreatif tradisional	Kualitas karya kreatif tradisional belum terkurasi dan belum berkembang dengan baik	Kualitas karya kreatif tradisional terkurasi dan berkembang dengan baik	Pemetaan kebutuhan pengemba ngan mesin dan peralatan modern untuk mendorong kualitas karya kreatif tradisional	Implement asi model pengemba ng- an mesin dan peralatan modern untuk mendorong kualitas karya kreatif tradisional	Implement asi model pengemba ngan mesin dan peralatan modern untuk mendorong kualitas karya kreatif tradisional	Implemen - tasi model pengemba ngan mesin dan peralatan modern untuk mendoron g kualitas karya kreatif tradisiona l	Awarding penggiat model dan evaluasi pengemba ng- an mesin dan peralatan modern untuk mendorong kualitas karya kreatif tradisional
---	--	---	---	--	---	---	---	--

TABEL 23. KEBIJAKAN 4: PEMASARAN DAN PROMOSI KARYA KREATIF DI DALAM SERTA LUAR NEGERI

Sasaran:

1. Meningkatkan Promosi dan Akses Pemasaran Karya Kreatif di Dalam Dan Luar Negeri
2. Optimalnya Promosi dan Pemasaran Karya Kreatif di Dalam Negeri dan Luar Negeri

Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Program dan Kegiatan					Lembaga
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam serta Luar Negeri	Melaksanakan rencana aksi branding dari karya kreatif	Kesesuaian dan Kekuatan Branding karya ekraf	Branding yang belum merepresentasikan kekuatan kearifan lokal sbg nilai unik karya ekraf	Branding mampu merepresentasikan kekuatan kearifan lokal sbg nilai unik karya ekraf	Riset dan pemetaan untuk formulasi branding karya ekraf	Workshop untuk formulasi branding karya ekraf dan Penguatan regulasi	Sosialisasi branding karya ekraf	Sosialisasi branding karya ekraf	Evaluasi dan Awarding kekuatan branding karya ekraf	Disorapar, Disperindagop, Diskominfo, Disorapar, BI, Pihak Swasta yang memiliki program CSR; Pelaku Usaha, Komunitas ekraf, akademisi, media
	Memperluas jejaring pemasaran karya kreatif (pameran, misi dagang dll)	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemasaran di dalam dan luar negeri pada seluruh platform	Belum optimalnya sistem pemasaran yang efektif dan terkoneksi dalam jejaring pasar global	Optimalnya sistem pemasaran yang efektif dan terkoneksi dalam jejaring pasar global	Pemetaan aspek demand – supply pasar karya ekraf skala nasional dan global	Formulasi model promosi/ pemasaran karya ekraf melalui platform digital (Ecommerce) serta pameran dan misi dagang nasional	Implementasi model promosi/ pemasaran karya ekraf melalui platform digital (Ecommerce) serta pameran dan misi dagang nasional	Implementasi model promosi/ pemasaran karya ekraf melalui platform digital (Ecommerce) serta pameran dan misi dagang	Evaluasi dan awarding penggiat model promosi/ pemasaran karya ekraf melalui platform digital (Ecommerce) serta pameran	

TABEL 24. KEBIJAKAN 5: PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sasaran:

- 1. Meningkatkan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Ekonomi Kreatif
- 2. Meningkatkan Efektivitas Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Ekonomi Kreatif

Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Program dan Kegiatan					Lembaga
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Peningkatan Perlindungan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual	Ketersediaan sistem pendaftaran KI yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan	Belum berfungsi unit dan sistem pendaftaran KI secara optimal	Unit dan sistem pendaftaran KI berfungsi secara optimal	Pemetaan kebutuhan sistem pendaftaran KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Formulasi sistem pendaftaran KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Implementasi sistem pendaftaran KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Implementasi sistem pendaftaran KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Evaluasi dan awarding sistem pendaftaran KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Disporair, Kemenkumham, Disperindag-kop, BI, Diskominf o, Pelaku Usaha, komunitas ekraf, Akademisi, Media
	Penegakan hukum untuk perlindungan kekayaan intelektual secara terpadu dan konsisten	Pemahaman Penegakan hukum Atas pelanggaran KI usaha ekraf	Pemahaman Penegakan hukum Belum konsisten pada pelanggaran KI usaha ekraf	Pemahaman Penegakan hukum berjalan konsisten pada pelanggaran KI usaha ekraf	Pemetaan kesadaran dan penegakan hukum untuk KI usaha ekraf	Formulasi peningkatan kesadaran dan penegakan hukum untuk KI usaha ekraf	Implementasi program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum untuk KI usaha ekraf	Implementasi program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum untuk KI usaha ekraf	Evaluasi dan awarding program peningkatan kesadaran dan pengetahu an dan penegakan hukum untuk KI usaha ekraf	

Mengembangkan sistem pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual yang cepat, mudah, biaya terjangkau dan transparan	Ketersediaan sistem layanan KI yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan	Belum berfungsi unit dan sistem layanan KI secara optimal	Unit dan sistem pendaftaran n KI berfungsi secara optimal	Pemetaan kebutuhan sistem layanan KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Formulasi sistem layanan KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Implementasi sistem layanan KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Implementasi sistem layanan KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau	Evaluasi dan awarding sistem layanan KI yang lebih mudah, cepat dan terjangkau
--	---	---	---	---	--	---	---	--

TABEL 25. KEBIJAKAN 6: PENGEMBANGAN STANDARISASI – SERTIFIKASI DAN PRAKTIK USAHA YANG BAIK (BEST PRACTICE) UNTUK USAHA EKONOMI KREATIF DAN KARYA KREATIF

Sasaran:

1. Meningkatkan Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif yang Menerapkan Standardisasi dan Praktik Usaha Yang Baik (*Best Practice*)
2. Meningkatkan Produktivitas Usaha Ekonomi Kreatif dan Kualitas Karya Kreatif yang Menerapkan Standardisasi dan Praktik Usaha yang Baik (*Best Practice*)

Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Program dan Kegiatan					Lembaga
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Pengembangan Standarisi - Sertifikasi dan Praktik Usaha yang Baik (Best Practice) untuk Usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif	Meningkatkan layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Ketersediaan layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Belum tersedia layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Tersedia layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Pemetaan kebutuhan dan potensi layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Formulasi model layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Implementasi layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Implementasi layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Evaluasi dan awarding layanan sistem standarisasi dan sertifikasi usaha ekraf	Disporapar, Disperinda - kop, Perbankan, Pihak Swasta yang memiliki program CSR; Bappeda, Diskominf o Pelaku Usaha, Komite ekraf; komunitas ekraf, media, akademi
	Mengembangkan sistem kemitraan (lokal, nasional dan global) untuk meningkatkan kemampuan	Model kemitraan untuk penguatan kapasitas pelaku usaha yang memiliki pola manajemen bisnis	Tidak ada program implementasi kemitraan untuk penguatan kapasitas manajemen bisnis	Terlaksana program implementasi kemitraan untuk penguatan kapasitas manajemen dan	Penyusunan database keragaan usaha ekraf dan kemitraan potensial	Formulasi model kemitraan untuk penguatan manajemen dan aspek hukum yang sesuai	Implementasi model kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha ekraf	Implementasi model kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha ekraf	Awarding model kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha ekraf	

n manajemen bisnis dan hukum dari pelaku usaha	modern dan berkekuatan hukum	dan berkekuatan hukum / legalitas	berkekuatan hukum dan legalitas		kebutuhan		
Meningkatkan riset dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas serta keragaman karya kreatif	Model riset dan pendampingan untuk pengembangan kualitas dan keragaman karya kreatif	Tidak tersedia program implementasi model riset dan pendampingan / pengembangan karya kreatif	Terselenggara program implementasi model riset dan pendampingan / pengembangan karya kreatif	Penyusunan database riset potensi usaha ekraf dan mitra potensial	Formulasi model riset dan pendampingan / Pengembangan karya kreatif	Implementasi model riset dan pendampingan / pengembangan karya kreatif	Awarding penggiat riset dan pendampingan / pengembangan karya kreatif

TABEL 26. KEBIJAKAN 7: PENINGKATAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA EKONOMI KREATIF
Sasaran:

1. Mengembangkan Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Ekonomik Kreatif
2. Meningkatkan Akses Pelaku Ekonomi Kreatif untuk Mendapatkan Pembiayaan dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Kreatif

Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Program dan Kegiatan					Lembaga
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Ekonomi Kreatif	Mengembangkan sistem pembiayaan khusus (hibah, dana bergulir, dana CSR, dana subsidi dll)	Kurangnya pelaku ekraf yang memperoleh bantuan/dukungan pembiayaan selain dari APBD/APBN	Tersedianya dana hibah khusus untuk pelaku ekraf	Tersedianya dana hibah khusus untuk pelaku ekraf	Pemetaan profil pelaku usaha kreatif dan potensi skema pembiayaan usaha yang	Fasilitasi forum kolaboratif untuk pengembangan dan implementasi sistem pembiayaan usaha ekraf	Fasilitasi forum kolaboratif untuk pengembangan dan implementasi sistem pembiayaan usaha ekraf	Fasilitasi forum kolaboratif untuk pengembangan dan implementasi sistem pembiayaan usaha ekraf	Awarding penggiat forum kolaboratif untuk pengembangan dan implementasi sistem pembiayaan usaha ekraf	Disorapar, Disperindap, Perbankan, Pihak Swasta yang memiliki program CSR; Bappeda, Diskominf
	Mengembangkan sistem informasi untuk sosialisasi skema pembiayaan khusus	Adanya Portal/website/sistem Informasi mengenai sistem pembiayaan dan Bantuan	Kurangnya informasi mengenai bantuan hibah	Tersedianya Portal/website/sistem Informasi mengenai sistem pembiayaan dan Bantuan	Pembangunan basis data untuk sistem informasi bantuan pembiayaan usaha kreatif	Pembangunan kerangka sistem informasi bantuan pembiayaan usaha kreatif	Updating sistem informasi bantuan sistem pembiayaan an pembiayaan usaha kreatif	Updating sistem informasi bantuan sistem pembiayaan an pembiayaan usaha kreatif	Sistem informasi bantuan sistem pembiayaan an pembiayaan usaha kreatif beroperasi penuh	o Pelaku Usaha, Komite ekraf; komunitas ekraf, media, akademisi

Memperluas jangkauan sistem interaksi untuk skema pembiayaan khusus (forum investor, forum filantropi dll)	Adanya Forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)	belum adanya Forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)	Terlaksana Forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)	Fasilitasi forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)	Fasilitasi forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)	Fasilitasi forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)	Fasilitasi forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)	Awarding untuk penggiat forum/ event/ ekraf financial club yang mempertemukan pelaku ekraf dan investor (perbankan dan non-perbankan)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

BAB IV PENUTUP

Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Paser Periode Tahun 2024-2028 (TALANPEKDA PASER 2024 – 2028) ini disusun sebagai pedoman operasional pengembangan ekonomi kreatif di lingkup Kabupaten Paser untuk para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas serta penggiat media sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018 – 2025 (RINDEKRAF) dan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Peta Jalan / Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur 2021 – 2025 (TALANPEKDA KALTIM).

Pjs. BUPATI PASER,

ttd

M. SYIRAJUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS

NIP . 196808161998031007